

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) bahkan perselisihan di kalangan kaum Muslimin mengenai kedudukan shalat tarawih sebagai ibadah sunah. Yang menjadi titik perbedaan pendapat ialah apakah shalat tarawih itu dilakukan 20 rakaat (di luar shalat witr), ataukah dilakukan 8 rakaat (di luar shalat witr).

Dulu-dulu orang Islam di Indonesia melaksanakan shalat tarawih 20 rakaat dengan sepuluh salam.<sup>1</sup> Berdasarkan fatwanya al-Syafi'i dalam kitab "al-Um".<sup>2</sup> Tetapi kemudian datang fatwa baru yakni Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa shalat tarawih itu 8 (delapan) rakaat dengan empat salam atau dua salam. Dikatakan pula bahwa pelaksanaan tarawih 20 rakaat adalah *bid'ah* dan sesat.<sup>3</sup>

Perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat shalat tarawih itu sesungguhnya wajar karena ada beberapa riwayat mengenai hal itu berlainan. Menurut M. Quraish Shihab, faktor penyebab timbulnya perbedaan dalam memahami redaksi ayat-ayat al-Qur'an dan hadist Nabi Saw., diantaranya satu riwayat hadist boleh jadi diketahui (diakui) keshahihan atau kebenarannya oleh seorang ulama, tetapi tidak diketahui (diakui) oleh ulama lain dan dalam

---

<sup>1</sup> A.H. Siradjuddin Abbas, *40 masalah Agama*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1990, hal.310

<sup>2</sup> Al-Syafi'i, *al-Um*,

<sup>3</sup> *OP.cit*, hal. 310

penggunaan kaidah-kaidah *qiyas* ada ulama yang menggunakannya ada juga ulama yang menolaknya. Yang menggunakannya dapat lagi berbeda syarat-syaratnya, pada akhirnya lahir perbedaan pendapat.<sup>4</sup>

Perbedaan mengenai jumlah rakaat tarawih itu tidak perlu dipersoalkan demikian tajam, karena tidak berkaitan dengan pokok-pokok agama (*Ushuluddin*) dan tidak pula berkaitan dengan ibadah wajib. Namun kenyataan menunjukkan, hingga sekarang – terutama tiap bulan Ramadhan – masih terdengar suara-suara sumbang yang “*membid’ah-bid’ahkan*” shalat tarawih 20 rakaat dan menyesatkannya.<sup>5</sup> kenyataan itu sangat memperhatikan kaum Muslim bahkan banyak pula yang bingung memikirkan persoalan tersebut. Mereka membenarkan (*melegitimasi*) golongan masing-masing “*kulluhum bi maa ladayhim farihun*”, setiap golongan itu akan membangga-banggakan kelompoknya (*fanatisme golongan*).<sup>6</sup> Maka timbulah kehebohan dalam umat Islam, sering terjadi ketidakakuran yang menyebabkan perpecahan (*disintegrasi*) antara Muslim yang satu dengan yang lainnya, disebabkan adanya perbedaan mengenai jumlah rakaat shalat tarawih. Oleh karena itu, hal ini perlu diperterang persoalannya.

---

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*, Mizan, Bandung, 1999, hal.78-79

<sup>5</sup> M.H.al-Hamid al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilufiyah*, Pustaka Hidayah Bandung,1997 hal. 231

<sup>6</sup> Ali Masduki Afgan Syaifuddin Munis, *Kontro Versi Aswaja Aula Perdebatan dan Interpretasi*, oleh Sjechul Purnomo, *Ahlussunnah Wal-jama’ah dalam Perspektif Fikih Sistem Kemadzhaban dalam NU*, Lkis, Yogyakarta, 2000, hal 96

## **B. Perumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

#### 1.1 Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian Sosiologi Hukum Islam.

#### 1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif.

#### 1.3 Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan mengenai jumlah rakaat shalat tarawih dalam perspektif al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan dalam skripsi ini, maka masalahnya dibatasi mengenai jumlah rakaat shalat tarawih

### 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah ?
2. Bagaimana jumlah rakaat shalat tarawih menurut al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data teoritik tentang biografi al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah.
2. Untuk memperoleh data teoritik tentang jumlah rakaat shalat tarawih al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah
3. Untuk memperoleh data teoritik tentang persamaan dan perbedaan antara keduanya

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah jelaslah kiranya bahwa al-Syafi'i yang melaksanakan shalat tarawih 20 rakaat dan Ibnu Taimiyah yang melaksanakan tarawih 8 rakaat yakni semuanya mempunyai dalil masing-masing dan diharapkan walaupun terdapat *khilafiyah* atau perbedaan pendapat mengenai hal ini, hubungan persaudaraan antar Muslim (*Ukhuwah Islamiyah*) harus tetap dijaga dan dibina dengan baik selamanya.

Ada satu hal yang harus kita perhatikan yakni hendaknya shalat tarawih itu dilakukan dengan penuh konsentrasi (*khusyu'*). Jika tidak maka hilanglah *kekhusyu'annya* dan ini tentu saja masuk dalam kategori *bid'ah munkaroh* yang harus kita jauhi.

#### D. Kerangka Pemikiran

Jumlah rakaat shalat tarawih pelaksanaannya berbeda-beda, semuanya merupakan ibadah yang berdasarkan pada hadist Nabi Saw., seyogyanya tidak ada alasan untuk dijadikan perselisihan yang dapat merusak *Ukhuwah Islamiyah*.

Al-Syafi'i (imam Syafi'i) memilih jumlah rakaat shalat tarawih 20 rakaat berdasarkan *ijma' al-shahabat* sejak zaman Umar bin Khattab r.a sampai masa-masa berikutnya, juga kesepakatan ulama ahlu al-Madinah, selama ini (sampai hari ini) shalat tarawih di Masjid Nabawi Madinah dilakukan 20 rakaat juga di Masjidil Haram Mekah, dan Masjidil Aqsha' di al-Quds (Yerusalem).<sup>7</sup>

Sementara Ibnu Taimiyah seorang pembaharu (*reformis*), melaksanakan taeawih 11 rakaat dengan witr, berdasarkan hadist Siti Aisyah r.a. Dengan kata lain: "pendeknya walau bagaimanapun salamnya" Rasulullah tidak mengerjakan shalat lebih dari 11 rakaat. Sebaiknya mengerjakan shalat tarawih sebanyak yang biasa dikerjakan Nabi Saw., yaitu 8 rakaat shalat tarawih dan 3 rakaat shalat witr.

Khilafiyah yang terjadi antara al-Syafi'i dengan Ibnu Taimiyah keduanya mempunyai dalil, yang tujuannya menghidupkan ibadah di malam hari pada bulan Ramadhan yang dilakukan dengan penuh *khusyu'* sebagai media *komunikatif* da antara hamba dengan Rabbya lahir bathin, sehingga *berimplikasi* dalam kehidupan berupa ketenangan dan senantiasa bersama-Nya di manapun berada.

---

<sup>7</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah wal-Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU Jilid 1*, Lantabora Press, Jakarta, 2003, hal. 131

## E. Perumusan Hipotesa

Sesuai dengan kerangka berfikir, hipotesa yang diajukan dalam skripsi ini:

1. Al-Syafi'i (imamm Syafi'i) adalah pendiri madzhab ketiga dalam madzhab *ahlussunnah* yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Syafi'iyah dikenal dengan istilah "*tradisional*". Ibnu Taimiyah adalah ahli fikih madzhab Hambali juga seorang pembaharu gerakan kebangkitan Islam atau lebih dikenal dengan istilah "*modernis*"
2. Jumlah rakaat shalat tarawih dalam perspektif al-Syafi'i adalah 20 rakaat ditambah 3 rakaat shalat witr. Pelaksanaannya setiap dua rakaat salam (10x2 rakaat) salam, sehingga berjumlah 23 rakaat. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah 8 rakaat ditambah 3 rakaat shalat witr yang pelaksanaannya setiap dua rakaat (4x2 rakaat) atau empat (2x4 rakaat ) salam, sehingga berjumlah 11 rakaat.
3. Persamaannya keduanya sama-sama memandang bahwa shalat tarawih itu hukumnya sunah dan dilakukan pada bulan Ramadhan. Perbedaan jumlah rakaat tersebut karena pengambulan dasar hukumnya al-Syafi'i beralasan dalil pada *ijma' al-shahabat* sejak zaman Umar bin Khattab r.a. Sedangkan Ibnu Taimiyah beralasan pada hadist dari Siti Aisyah r.a.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer atau dasar (*primary data* atau *basic data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>8</sup> Adapun sumber data primer diantaranya: *Al-Um* karya al-Syafi'i, *40 Masalah Agama* karya A.H. Siradjuddin Abbas, *Masail Fikhiyah Muta'aridhah* karya A.Zakariya bin Ahmad Kharkhi.

#### b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer.<sup>9</sup> Seperti: *Tanya Jawab 75 Masalah Agama* karya Ahmad Dimiyathi Badruzzaman, *Tarawih Seribu Tahun Lebih di Masjid Nabi Saw.* Karya Athiyah Muhammad Salim, *Pedoman Shalat* karya Hasbi Ash-Shiddieqi.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 12

<sup>9</sup> Catatan Kuliah Semester V, *Metode Penelitian*, 2002

### 3. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang bersifat kualitatif, maka penulis berfokus pada pada inventarisasi buku-buku yang berkaitan langsung dengan skripsi ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yakni pola pikir yang bermula dari masalah-masalah yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan khusus.

Dengan cara menganalisis shalat tarawih secara umum pada zaman Nabi yang belum ada batas bilangan rakaatnya secara kuat dan tegas. Kemudian pada masa shahabat Umar mulai ditetapkannya bilangan shalat tarawih sampai pada akhirnya mengenai jumlah rakaat shalat tarawih dalam perspektif al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah terhadap tata urutan penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### Bab 1 : Pendahuluan

Menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, perumusan hipotesa, langkah-langkah penelitian dan perumusan hipotesa, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II : Biografi al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah**

**Bab III : Sejarah, Jumlah Rakaat Shalat Tarawih dalam Perspektif al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah**

**Bab IV : Persamaan-persamaan dan Perbedaan-perbedaannya**

Bab ini merupakan hasil analisis komparatif jumlah rakaat shalat tarawih menurut al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah

**Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran